



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa keadilan merupakan tuntutan pelayanan publik yang dalam setiap aktivitasnya harus dapat diterima, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar dan hak konstitusi masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban;
 - c. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP-037/1/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipandang perlu untuk menyusun pengaturan mengenai Pedoman Pelayanan

Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban dalam
d. melaksanakan fungsi pelayanan penerimaan permohonan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
3. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK.
4. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan dan tindakan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Pemohon adalah seseorang atau kelompok orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
6. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
9. Pedoman pelayanan adalah standar yang dijadikan acuan dalam tahapan kerja penanganan penerimaan permohonan perlindungan.
10. Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat UPP LPSK adalah unit kerja di lingkungan LPSK yang bertanggungjawab atas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang dan terdiri Satuan Tugas dan Staf Pengelola.

11. Satuan tugas Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Satgas UPP LPSK adalah satuan tugas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang yang dipimpin oleh Anggota LPSK dan beranggotakan tenaga ahli dan staf pendukung LPSK.
12. Kuasa hukum adalah advokat yang menjadi penasehat hukum bagi saksi dan/atau korban.
13. Pendamping adalah orang atau pihak yang bukan termasuk penasehat hukum dan keluarga yang mendampingi saksi dan korban.
14. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya pedoman pelayanan penerimaan permohonan perlindungan pada LPSK untuk **mengoptimalkan kualitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan ini yaitu mencakup **petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan** kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui UPP LPSK.

Pasal 4

Pelayanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. **aksesibilitas** yaitu kemudahan dalam memperoleh pelayanan permohonan perlindungan oleh setiap pemohon.
- b. **akuntabilitas** yaitu dapat tindakan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **kerahasiaan** yaitu dalam kondisi tertentu, pemohon perlindungan dijamin kerahasiaannya baik identitasnya maupun substansi permohonannya.

- d. **partisipatif** yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. **kesamaan** hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi dan status sosial.
- f. **keseimbangan** hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- g. **kepastian** waktu yaitu pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dan bantuan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

Pasal 5

- (1) Segala bentuk pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada LPSK dilakukan melalui UPP LPSK.
- (2) Pelayanan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. satgas UPP LPSK yang bertugas secara periodik;
 - b. staf UPP LPSK yang bertugas dalam penyelenggaraan administrasi penerimaan permohonan.
- (3) Petugas pelayanan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib menyampaikan terimakasih atas kepercayaan pemohon dan wajib melaksanakan pelayanan permohonan dengan sikap yang ramah.

Pasal 6

- (1) Jenis atau klasifikasi pelayanan permohonan perlindungan mencakup:
 - a. pelayanan permohonan perlindungan;
 - b. pelayanan permohonan bantuan;
 - c. pelayanan permohonan restitusi;
 - d. pelayanan permohonan kompensasi, dan
 - e. pelayanan permohonan khusus.
- (2) Pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pemohon dalam kategori:
 - a. perempuan;

- b. anak di bawah umur;
 - c. difable (cacat);
 - d. kondisi fisik rentan; dan
 - e. lanjut usia.
- (3) ketentuan dan tata cara pemberian pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua LPSK.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh:
- a. saksi dan/atau korban langsung;
 - b. kuasa hukum atau pendamping pemohon;
 - c. keluarga pemohon;
 - d. aparat penegak hukum yang menangani kasus terkait; dan
 - e. instansi terkait lainnya.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menunjukkan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah antara pemohon dengan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, wajib memberikan surat analisa dan rekomendasi tentang perlunya saksi dan/atau korban diberikan perlindungan dari LPSK.

Pasal 8

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk memperoleh perlindungan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua LPSK yang disertai dengan fotokopi identitas lengkap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat diberi materai yang cukup.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh:

- a. pemohon yang datang sendiri atau melalui keluarganya;
 - b. melalui pejabat yang berwenang, antara lain:
 - 1. aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan;
 - 2. instansi yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban; dan
 - 3. lembaga atau komisi, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban.
 - c. melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon; dan
 - d. melalui surat dan/atau dokumen elektronik.
- (4) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
- a. datang secara langsung;
 - b. surat tertulis;
 - c. surat elektronik (email); dan
 - d. faksimili.

Pasal 9

- (1) Syarat pengajuan permohonan perlindungan terdiri dari:
- a. syarat formil; dan
 - b. syarat materiil.
- (2) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup:
- a. surat permohonan tertulis;
 - b. kronologis atau uraian peristiwa yang dialami saksi dan/atau korban yang bersangkutan;
 - c. fotocopy identitas pemohon (KTP/SIM/PASPOR);
 - d. fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat; dan
 - e. fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat.
- (3) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat penting keterangan saksi dan/atau korban yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh Satgas UPP;

- b. dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon yang bersifat potensial maupun faktual;
 - c. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis pemohon; dan
 - d. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon.
- (4) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a antara lain berupa:
- a. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang merekomendasikan saksi dan/atau korban diberikan perlindungan oleh LPSK;
 - b. berita acara pemeriksaan atas kasus yang dialami pemohon;
 - c. surat panggilan, surat penahanan, dan/atau surat penyitaan barang dalam kasus yang dialami pemohon;
 - d. keterangan dan informasi dari penyidik terkait; dan
 - e. berita acara tentang kronologis dan informasi penting yang dimiliki pemohon dan dibuat oleh Satgas UPP LPSK.
- (5) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b antara lain berupa:
- a. bukti rekaman;
 - b. pesan singkat pada telepon selular (SMS);
 - c. surat elektronik (Email);
 - d. foto atau berita media; dan
 - e. informasi lainnya yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon
- (6) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c antara lain berupa:
- a. dokumen tentang kondisi kesehatan dan/atau penyakit pemohon yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. dokumen tentang kondisi psikologis dan kejiwaan pemohon yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - c. informasi lainnya dari berbagai pihak yang menunjukkan catatan medis pemohon.
- (7) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d antara lain berupa:
- a. foto copy surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
 - b. foto copy surat vonis hakim atas kasus perkara yang pernah dihadapi;
 - c. foto copy surat bebas dari hukuman yang telah dijalani; dan
 - d. foto copy berita media dan bukti lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemohon wajib melengkapi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Satgas UPP LPSK.
- (2) Satgas UPP LPSK dapat melakukan penelaahan ke lokasi dalam rangka pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai penelaahan ke lokasi diatur lebih lanjut dalam peraturan LPSK tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Pedoman Investigasi LPSK.

Pasal 11

- (1) Satgas UPP LPSK wajib membuat risalah permohonan, setelah permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal permohonan belum dinyatakan lengkap namun telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Satgas UPP LPSK wajib membuat risalah untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Risalah permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nomor registrasi permohonan
 - b. tanggal penerimaan permohonan;
 - c. data identitas pemohon atau kuasa dan/atau keluarga;
 - d. wilayah hukum kasus yang dialami pemohon;
 - e. jenis layanan permohonan yang dikehendaki;
 - f. identitas saksi dan/atau korban yang dimintakan perlindungan;
 - g. kronologi atau uraian fakta yang dialami pemohon;
 - h. bukti dan/atau dokumen yang terkait;
 - i. hasil penelaahan Satgas UPP LPSK;
 - j. tindakan yang telah dilakukan Satgas UPP LPSK atau tanggapan; dan
 - k. rekomendasi Satgas UPP LPSK atas permohonan pemohon.
- (4) Risalah permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diserahkan oleh Staf UPP LPSK kepada Anggota LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
- (5) Risalah permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diputuskan dalam rapat paripurna.

- (6) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) antara lain berupa:
 - a. permohonan ditolak;
 - b. permohonan diterima berupa pemberian perlindungan;
 - c. permohonan diterima berupa pemberian bantuan;
 - d. permohonan diterima berupa pemberian kompensasi;
 - e. permohonan diterima berupa pemberian restitusi; dan
 - f. permohonan diterima berupa pemberian hak prosedural
- (7) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak adanya keputusan rapat paripurna.

BAB IV

PELAYANAN PERMOHONAN

Bagian kesatu

Pelayanan Permohonan Perlindungan

Pasal 12

- (1) Pelayanan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Satgas UPP LPSK.
- (2) Pemohon wajib lapor dan menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh satuan Pengamanan sesuai dengan standar pengamanan yang ditentukan LPSK.
- (3) Satgas UPP LPSK wajib menerima dan menempatkan pemohon di dalam ruang tunggu serta memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi pemohon.
- (4) Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi terhadap permohonan yang diajukan pemohon.
- (5) Dalam hal pemohon hanya melakukan konsultasi atau meminta informasi tentang tugas dan fungsi pemberian perlindungan saksi dan korban, Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi administrasi.
- (6) Dalam hal pemohon tidak bisa baca tulis, Satgas UPP LPSK wajib membantu penulisan permohonannya.
- (7) Dalam hal pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia, UPP LPSK menyediakan petugas penerjemah.
- (8) Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Satgas UPP LPSK dapat meminta keterangan dan informasi mengenai permohonan perlindungan yang disampaikan pemohon.

- (9) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), mencakup tindakan:
- membuat berita acara penerimaan permohonan;
 - merekam dan menyampaikan ketentuan rekaman pembicaraan tersebut kepada pemohon;
 - memberikan informasi mengenai tugas, wewenang dan prosedur serta mekanisme permohonan perlindungan pada LPSK;
 - memberikan informasi mengenai kategori saksi dan korban yang menjadi kewenangan LPSK;
 - memberikan informasi mengenai syarat formil dan materiil permohonan perlindungan;
 - membuat berita acara mengenai keterangan dan informasi yang dimiliki saksi dan korban yang ditanda-tangani pemohon diatas materai;
 - memberikan informasi dan saran dalam hal permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK;
 - memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon; dan
 - meminta kelengkapan informasi dan berkas permohonan sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (10) Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, fax, email, Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan:
- menelaah isi surat, fax, telepon dan email permohonan;
 - menginventarisir dokumen atau keterangan yang perlu dilengkapi pemohon;
 - memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (11) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diserahkan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK.
- (12) Satgas UPP LPSK wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan permohonan perlindungan saksi dan/atau korban;
- (13) Satgas UPP LPSK wajib melakukan penelaahan substansi terhadap syarat formil dan materiil permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima UPP LPSK.
- (14) Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) mencakup:
- kelayakan pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan;
 - keseimbangan informasi; dan
 - hasil koordinasi dengan instansi terkait.

- (15) Satgas UPP LPSK wajib menyerahkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (14) kepada staf UPP LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.

Bagian Kedua

Pelayanan Permohonan Bantuan

Pasal 13

- (1) Syarat formil pengajuan permohonan bantuan yaitu:
- a. permohonan tertulis;
 - b. identitas pemohon;
 - c. permohonan dilengkapi dengan surat keterangan dari Komnas HAM bahwa pemohon adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - d. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - e. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - f. bentuk bantuan yang diminta.
- (2) Permohonan bantuan diajukan oleh korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana lainnya sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Dalam hal pemohon merupakan korban tindak pidana, pemohon wajib melengkapi ketentuan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pemohon wajib lapor dan menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh satuan Pengamanan sesuai dengan standar pengamanan yang ditentukan LPSK.
- (5) Satgas UPP LPSK wajib menerima dan menempatkan pemohon di dalam ruang tunggu serta memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi pemohon.
- (6) Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi terhadap permohonan yang diajukan pemohon.
- (7) Dalam hal pemohon hanya melakukan konsultasi atau meminta informasi tentang tugas dan fungsi pemberian bantuan saksi dan korban, Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi administrasi.
- (8) Dalam hal pemohon tidak bisa baca tulis, Satgas UPP LPSK wajib membantu penulisan permohonannya.
- (9) Dalam hal pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia, UPP LPSK menyediakan petugas penerjemah.

- (10) Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Satgas UPP LPSK dapat meminta keterangan dan informasi mengenai permohonan bantuan yang disampaikan pemohon.
- (11) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), mencakup tindakan:
- a. membuat berita acara penerimaan permohonan;
 - b. merekam dan menyampaikan ketentuan rekaman pembicaraan tersebut kepada pemohon;
 - c. memberikan informasi mengenai tugas, wewenang dan prosedur serta mekanisme permohonan bantuan pada LPSK;
 - d. memberikan informasi mengenai kategori saksi dan korban yang menjadi kewenangan LPSK;
 - e. memberikan informasi mengenai syarat formil dan materiil permohonan bantuan;
 - f. membuat berita acara mengenai keterangan dan informasi yang dimiliki saksi dan korban yang ditanda-tangani pemohon diatas materai;
 - g. memberikan informasi dan saran dalam hal permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK;
 - h. memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon; dan
 - i. meminta kelengkapan informasi dan berkas permohonan sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (12) Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, fax, email, Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan:
- a. menelaah isi surat, fax, telepon dan email permohonan;
 - b. menginventarisir dokumen atau keterangan yang perlu dilengkapi pemohon;
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (13) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diserahkan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK.
- (14) Satgas UPP LPSK wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan permohonan bantuan saksi dan/atau korban;
- (15) Satgas UPP LPSK wajib melakukan penelaahan substansi terhadap syarat formil dan materiil permohonan bantuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima UPP LPSK.
- (16) Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) mencakup:
- a. kelayakan pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan;
 - b. keseimbangan informasi; dan

- c. hasil koordinasi dengan instansi terkait.
- (17) Satgas UPP LPSK wajib menyerahkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) kepada staf UPP LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
- (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan bantuan diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Standar Operasional Prosedur Tentang Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

Bagian Ketiga

Permohonan Restitusi

Pasal 14

- (1) Syarat formil permohonan restitusi yaitu:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;
 - c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kegiatan yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. bentuk restitusi yang diminta.
- (2) Permohonan restitusi diajukan oleh korban tindak pidana.
- (3) Pelayanan permohonan restitusi dilaksanakan oleh Satgas UPP LPSK.
- (4) Pemohon wajib lapor dan menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh satuan Pengamanan sesuai dengan standar pengamanan yang ditentukan LPSK.
- (5) Satgas UPP LPSK wajib menerima dan menempatkan pemohon di dalam ruang tunggu serta memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi pemohon.
- (6) Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi terhadap permohonan yang diajukan pemohon.
- (7) Dalam hal pemohon hanya melakukan konsultasi atau meminta informasi tentang tugas dan fungsi pemberian restitusi korban, Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi administrasi.
- (8) Dalam hal pemohon tidak bisa baca tulis, Satgas UPP LPSK wajib membantu penulisan permohonannya.
- (9) Dalam hal pemohon tidak bisa berbahasa indonesia, UPP LPSK menyediakan petugas penerjemah.

- (10) Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Satgas UPP LPSK dapat meminta keterangan dan informasi mengenai permohonan restitusi yang disampaikan pemohon.
- (11) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), mencakup tindakan:
- a. membuat berita acara penerimaan permohonan;
 - b. merekam dan menyampaikan ketentuan rekaman pembicaraan tersebut kepada pemohon;
 - c. memberikan informasi mengenai tugas, wewenang dan prosedur serta mekanisme permohonan restitusi pada LPSK;
 - d. memberikan informasi mengenai kategori saksi dan korban yang menjadi kewenangan LPSK;
 - e. memberikan informasi mengenai syarat formil dan materiil permohonan restitusi;
 - f. membuat berita acara mengenai keterangan dan informasi yang dimiliki saksi dan korban yang ditanda-tangani pemohon diatas materai;
 - g. memberikan informasi dan saran dalam hal permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK;
 - h. memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon; dan
 - i. meminta kelengkapan informasi dan berkas permohonan sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (12) Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, fax, email, Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan:
- a. menelaah isi surat, fax, telepon dan email permohonan;
 - b. menginventarisir dokumen atau keterangan yang perlu dilengkapi pemohon;
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (13) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diserahkan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK.
- (14) Satgas UPP LPSK wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan permohonan bantuan saksi dan/atau korban;
- (15) Satgas UPP LPSK wajib melakukan penelaahan substansi terhadap syarat formil dan materiil permohonan restitusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima UPP LPSK.
- (16) Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) mencakup:
- a. kelayakan pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan;
 - b. keseimbangan informasi; dan

- c. hasil koordinasi dengan instansi terkait.
- (17) Satgas UPP LPSK wajib menyerahkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) kepada staf UPP LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
- (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan restitusi diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Tentang Pemberian Restitusi.

Bagian Keempat **Permohonan Kompensasi**

Pasal 15

- (1) Syarat formil permohonan kompensasi yaitu:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - c. surat keterangan dari Komnas HAM yang menyatakan pemohon adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - d. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - e. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - f. bentuk kompensasi yang diminta.
- (2) Permohonan kompensasi diajukan oleh korban pelanggaran HAM yang berat.
- (3) Pelayanan permohonan kompensasi dilaksanakan oleh Satgas UPP LPSK.
- (4) Pemohon wajib lapor dan menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh Satuan Pengamanan sesuai dengan standar pengamanan yang ditentukan LPSK.
- (5) Satgas UPP LPSK wajib menerima dan menempatkan pemohon di dalam ruang tunggu serta memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi pemohon.
- (6) Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi terhadap permohonan yang diajukan pemohon.
- (7) Dalam hal pemohon hanya melakukan konsultasi atau meminta informasi tentang tugas dan fungsi pemberian kompensasi saksi dan korban, Satgas UPP LPSK wajib melakukan registrasi administrasi.
- (8) Dalam hal pemohon tidak bisa baca tulis, Satgas UPP LPSK wajib membantu penulisan permohonannya.
- (9) Dalam hal pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia, UPP LPSK menyediakan petugas penerjemah.

- (10) Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Satgas UPP LPSK dapat meminta keterangan dan informasi mengenai permohonan kompensasi yang disampaikan pemohon.
- (11) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), mencakup tindakan:
- a. membuat berita acara penerimaan permohonan;
 - b. merekam dan menyampaikan ketentuan rekaman pembicaraan tersebut kepada pemohon;
 - c. memberikan informasi mengenai tugas, wewenang dan prosedur serta mekanisme permohonan kompensasi pada LPSK;
 - d. memberikan informasi mengenai kategori saksi dan korban yang menjadi kewenangan LPSK;
 - e. memberikan informasi mengenai syarat formil dan materiil permohonan kompensasi;
 - f. membuat berita acara mengenai keterangan dan informasi yang dimiliki saksi dan korban yang ditanda-tangani pemohon diatas materai;
 - g. memberikan informasi dan saran dalam hal permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK;
 - h. memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon; dan
 - i. meminta kelengkapan informasi dan berkas permohonan sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (12) Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, fax, email, Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan:
- a. menelaah isi surat, fax, telepon dan email permohonan;
 - b. menginventarisir dokumen atau keterangan yang perlu dilengkapi pemohon;
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (13) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diserahkan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK.
- (14) Satgas UPP LPSK wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan permohonan kompensasi saksi dan/atau korban;
- (15) Satgas UPP LPSK wajib melakukan penelaahan substansi terhadap syarat formil dan materiil permohonan kompensasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima UPP LPSK.
- (16) Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) mencakup:

- a. kelayakan pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan;
 - b. keseimbangan informasi; dan
 - c. hasil koordinasi dengan instansi terkait.
- (17) Satgas UPP LPSK wajib menyerahkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) kepada staf UPP LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
- (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan kompensasi diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Tentang Pemberian Kompensasi.

BAB V

TINDAKAN DARURAT

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemohon pada situasi dan kondisi tertentu, Satgas UPP LPSK dapat mengusulkan dan melakukan pemberian perlindungan tindakan darurat.
- (2) Situasi dan kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
- a. situasi yang mendesak dan membutuhkan suatu tindakan cepat untuk keselamatan, keamanan dan tindak lanjut dalam proses perlindungan pada proses hukum yang membahayakan jiwa pemohon; dan
 - b. saksi dan/atau korban memerlukan tindakan medis dan psikososial; dan
- (3) Satgas UPP LPSK wajib melakukan tindakan dalam penanganan tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) antara lain berupa:
- a. penempatan dalam ruangan khusus yang ditentukan LPSK;
 - b. mencatat identitas saksi dan/atau korban;
 - c. mencatat identitas pendamping dan/atau keluarga;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan berwenang;
 - e. pemberian tindakan medis dan psikologis jika diperlukan;
 - f. penempatan dalam rumah aman LPSK;
 - g. tindakan pengamanan dan pengawalan sementara; dan
 - h. tindakan lain yang diperlukan.
- (4) Pemberian tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota LPSK.

- (5) Saksi dan/atau korban dilarang dipindah, dipinjam atau dibawa pihak lain untuk kepentingan apapun tanpa izin dari Anggota LPSK penanggungjawab Satgas UPP LPSK.
- (6) Satgas UPP LPSK wajib memberikan laporan tertulis dalam hal pemberian tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Ketua LPSK untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Pemberian tindakan darurat tidak menghapus kewajiban pemohon untuk memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (8) Pemberian tindakan darurat diberikan maksimal selama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima Satgas UPP LPSK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (9) Perpanjangan pemberian tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dilakukan berdasarkan keputusan paripurna.
- (10) Rapat Paripurna wajib memberikan keputusan permohonan perlindungan apabila pemberian tindakan darurat telah memasuki jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (7).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian tindakan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan LPSK tentang tata cara pemberian tindakan darurat.

BAB VI

LAYANAN INFORMASI PENANGANAN PERMOHONAN

Pasal 17

- (1) UPP LPSK wajib menyampaikan informasi penanganan permohonan kepada pemohon yang terkait.
- (2) Informasi penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh staf UPP LPSK.
- (3) Informasi penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
 - a. perkembangan penanganan permohonan;
 - b. tindakan yang perlu dilakukan pemohon;
 - c. hasil telaah dari Satgas UPP LPSK;
 - d. jangka waktu penanganan permohonan;
 - e. tindak lanjut yang akan dilakukan.

- (4) Informasi penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Staf UPP LPSK melalui:
 - a. telepon;
 - b. datang langsung; dan
 - c. surat.
- (5) Informasi yang bersifat rahasia selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya dapat disampaikan kepada pemohon apabila pemohon datang langsung.
- (6) Pemohon wajib menyampaikan identitas dan nomor register permohonan yang telah terdaftar, untuk mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut permohonan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) UPP LPSK wajib menyampaikan laporan kinerja secara berkala maupun insidental.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
 - a. data penyelenggaraan UPP LPSK;
 - b. database penerimaan permohonan perlindungan;
 - c. penyediaan dan penyerapan anggaran untuk fasilitas dan operasional UPP LPSK;
 - d. saran dan rekomendasi untuk peningkatan UPP LPSK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memuat hal-hal yang bersifat rahasia dalam perlindungan saksi dan korban.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijadikan dasar informasi yang diberikan kepada masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Maret 2011

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR